

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
DI KUA KECAMATAN TELLUWANUA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

TOPAN


17 0301 0035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
DI KUA KECAMATAN TELLUWANUA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

TOPAN

17 0301 0035

Pembimbing :

- 1. Dr. Helmi Kamal, M. HI**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M .Ag**

Penguji :

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd**
- 2. Sabaruddin, S. HI., M .H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Topan

NIM : 17 0301 0035

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya. Dengan pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 1 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Topan

NIM. 17 0301 0035

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo** yang ditulis oleh Topan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0035, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunafasyahkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 9 Juli 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad,
S.Ag./M.Pd | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Syariah

Hukum Keluarga



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama proposal penelitian yang berjudul:

Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar
Nikah di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Yang ditulis oleh:

Nama : Topan
Nim : 17 0301 0035
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Helmi Kamal, M.HI

Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag

Tanggal:

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama proposal penelitian yang berjudul:

Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar
Nikah di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Yang ditulis oleh:

Nama : Topan
Nim : 17 0301 0035
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Helmi Kamal, M.HI

Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag

Tanggal:

Tanggal:

Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd

Sabaruddin, S. HI., M. H

Dr. Helmi Kamal, M. HI

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : _____

Hal : _____

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di_ _____
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Topan
NIM : 17 0301 0035
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M .Pd ()
Penguji I Tanggal:
2. Sabaruddin, S. HI., M. H ()
Penguji II Tanggal:
3. Dr. Helmi Kamal, M. HI ()
Pembimbing I Tanggal:
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag ()
Pembimbing II Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”. Yang ditulis oleh Topan NIM, 17 0301 0035, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari kamis tanggal 12 April 2022 M, bertepatan pada 10 Ramadhan 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd ()
Penguji I Tanggal:
2. Sabaruddin, S.HI., M.H ()
Penguji II Tanggal:
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Pembimbing I Tanggal:
4. Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag ()
Pembimbing II Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Kua Kecamatan Telluwanua Kota Palopo)” Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Anwar dan Maya telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga

sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta kakak dan adik saya yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN palopo Beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Dan Wakil Dekan III., Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga IAIN Palopo, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, besertastaf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr.Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah banyak memberiarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Unit perpustakaan IAIN Palopo, H. Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruanglingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala KUA Telluwanua beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti.
10. Semua Pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palopo, 1 Maret 2022

Peneliti,

Topan

NIM. 17 0301 0035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أَ	<i>Fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>Dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوَّلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-afâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِينَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata Al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analysis</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga

KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia


DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAM JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PEMBIMBING & PENGUJI	vi
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Pustaka.....	12
1. Pengerian Pernikahan.....	12
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	14
3. Prinsip-Prinsip Pernikahan Dalam Islam.....	16
4. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	17
5. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	20
C. Konsep Pernikahan Wanita Hamil.....	21

1. Pengertian Nikah Wanita Hamil	21
2. Hukum Nikah Hamil Menurut Ulama.....	23
3. Nikah Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.....	24
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Desain Penelitian.....	31
E. Data dan Sumber Data	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	34
I. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Data.....	37
1. Sejarah Pembentukan KUA Telluwanua Agama Palopo.....	37
2. Letak Geografis.....	37
3. Visi Misi KUA Telluwanua Kota Palopo	37
4. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai KUA Telluwanua Kota Palopo.....	38
B. Pembahasan.....	39
1. Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah pada KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	39
2. Prespektif Hukum Islam Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah pada KUA Telluwanua Kota Palopo	41
3. Upayah yang dilakukan untuk Meminimalisir Pernikahan Wanita Hamil pada KUA Telluwanua Kota Palopo.....	48
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
C. Implikasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 21 QS. Al-Rum.....	13
Kutipan Ayat 21 QS Al-Dzariat.....	14
Kutipan Ayat 21 QS Al-Nur	26
Kutipan Ayat 21 QS Al-Thalaq	27




DAFTAR HADIS

KUTIPAN HADIS AL-AHKAM, PERKAWINAN.....42
KUTIPAN HADIS AL-AHKAM, PERKAWINAN.....46
KUTIPAN HADIS AL-AHKAM, PERKAWINAN.....52




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	38



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....40



ABSTRAK

TOPAN, 2022.”*Presfektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Study Kasus KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo)*”.

Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Muh Tahmid Nur Skripsi ini membahas tentang Presfektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Study Kasus KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo). Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana kita mampu memahami dan mengetahui Pelaksanaan Pernikahan wanita hamil di luar nikah pada KUA Telluwanua Kota Palopo serta strategi dalam meminimalisir terjadinya Pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Data penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci fakta yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah pernikahan dan larangan nikah, lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu pernikahan wanita hamil di luar nikah

Hasil peneliian menyimpulkan pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah tetap terlaksana seperti pernikahan pada umumnya dengan ketentuan memenuhi segala syarat dan rukun sah pernikahan. Pada KUA Telluwanua Kota Palopo wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya walaupun kondisi wanita tersebut sedang hamil. Bagi wanita yang masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Palopo sehingga KUA Telluwanua Kota Palopo mampu melangsungkan pernikahan terhadap wanita tersebut. Strategi dalam meminimalisir terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu dengan memberikan pembinaan serta bimbingan kepada masyarakat Kecamatan Telluwanua terkait tujuan pernikahan serta dampak jika terjadi pernikahan wanita hamil di luar nikah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan pihak Kantor Urusan Agama Telluwanua harus lebih agrefis dalam mensosialisasikan tentang pernikahan, baik dari segi kemaslahatan pernikahan sampai kepada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanita yang hamil di luar nikah.

Kata kunci : Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh yang terdapat hak-hak dan kewajiban. Adanya ikatan suci membuat tinggi sifat kemanusiaan yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat derajat manusia menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang.¹

Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.² Adanya perkawinan seseorang akan memenuhi kebutuhan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami dan istri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin, menambah rasa cinta di antara mereka. Hal tersebut di utarakan di dalam QS Al-Ruum (30): 21 Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon), Jakarta : Amzah. 2011, 40

²Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 324.

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Allah swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Allah telah menerangkan di dalam firmanNya tentang ciptannya yang terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda kelamin (laki-laki dan perempuan), mereka diberi peluang untuk saling mengenal, untuk membina keluarga sebai pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalamikemajuan serta perubahan di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif, akan tetapi juga telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya dekadensi moral remaja. Fenomena yang menyebar di kalangan remaja dewasa ini yang sulit terelakkan akibat kemajuan zaman adalah munculnya pergaulan bebas, perzinahan dan terjadinya kehamilan sebelum nikah. Perihal hamil di luar nikah sudah diketahui secara jelas sebagai perbuatan zina yang merupakan dosa besar yang harus ditanggung oleh kedua pasangan pria yang menghamilinya dan wanita yang hamil.⁴ Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan

³Kementrian Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'anKementrian Agama, 1987), 644.

⁴ *Pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina dalam kehidupan masyarakat dikabupaten Rokan Hulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*

diluar nikah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu cara adalah dengan menikahkan wanita hamil tersebut.

Pasal 53 ayat 2 kompilasi hukum Islam atau KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam KHI perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pasal ini kemudian menjadi dasar hukum pernikahan wanita hamil di karena zina yang dilaksanakan oleh para pegawai pencatat nikah di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah merupakan aib bagi keluarga, maka ketika orang tua mengetahui anak perempuannya dalam keadaan hamil sebelum menikah, orang tua tersebut akan segera menutup aib keluarga dengan cara menikahkan anak perempuannya itu.⁶

Perkawinan wanita hamil karena zina di beberapa Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut telah banyak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di KUA Kec. Telluwanua. Hal ini sesungguhnya, selain bertentangan dengan pendapat imam mazhab (imam Malik dan imam Ahmad) yang ketidakbolehan mengawini wanita hamil, juga dalam pelaksanaannya perkawinan wanita hamil karena zina ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari ini yang memerlukan pemecahan, karena jika

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 14

⁶ Mamed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta; GIP, 2003). 31

perkawinan wanita hamil di karena zina dilangsungkan, akan menimbulkan persoalan lain, yaitu tentang status anak.

Pada kasus yang terjadi di KUA kecamatan Telluwanua seseorang yang ingin menikah dalam keadaan hamil itu terdapat dua macam yaitu gadis dan janda. Jika yang ingin menikah dalam kondisi hamil adalah seorang gadis maka pegawai KUA mempunyai kewenangan untuk menikahkannya dengan seseorang lelaki yang menghamilinya. Sedangkan janda yang ingin menikah dengan keadaan hamil maka KUA tidak berwenang untuk menikahkannya karena kalau janda yang hamil harus menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu jika dalam masa iddah dan jika sudah habis masa iddah maka pernikahan dalam keadaan hamil bisa dilaksanakan seperti prosedur yang ada.

Kantor Urusan Agama adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat Islam. Eksistensi KUA tidak semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi saja tetapi secara substansial juga bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan. Ini persoalan-persoalan perkawinan yang dihadapi oleh umat muslim semakin kompleks. KUA sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas keabsahan pernikahan diharuskan mampu menyelesaikan permasalahan pernikahan yang terjadi di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat di ketahuai bahwa masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah memang sangat rumit dan perlu adanya ketelitian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang kinerja KUA sebagai petugas pencatat nikah terlebih lagi permasalahan ini menyangkut keabsahan

suatu pernikahan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Realitas Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah KUA Kec. Telluwanua?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah kecamatan Telluwanua?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pernikahan wanita hamil di KUA Kec. Telluwanua?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah KUA Kecamatan Telluwanua
2. Mengetahui perspektif hukum Islam dan pandangan KUA Kec. Telluwanua mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pernikahan wanita hamil di KUA Kec. Telluwanua.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum keluarga Islam di

Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan tentang pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Telluwanua Kota palopo.

2. Aspek terapan (praktis), hasil peneliatian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi mahasiswa hukum nanti diharapkan dapat menerapkannya dalam profesinya sebagai praktisi hukum

b. Bagi masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mudarat dari menikahi wanita hamil di luar nikah dan juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi KUA dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

c. Bagi penelitian selanjutnya

hasil penelitian ini di harapkan bermafaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

E. Defenisi Operasional

1. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 nomor 1 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat

kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antarajantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasihsayang⁷.

2. Menikahi Wanita Hamil

Menikahi wanita hamil dalam hukum islam disebut juga at-tazawwuj bi-al-hamil yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dan wanita yang sedang hamil karena zina. Hal ini terjadi dua kemungkinan yaitu wanita yang sudah hamil baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang banyak menghamilinya. Tentang hamil diluar nikah sendiri merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina uanh seharusnya dihukum dengan kriteria Islam ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang besar.

3. Perspektif

Menurut kamus bahasa indonesia modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatau hal. Menurut para ahli, secara umum arti perspektif adalah sebagai berikut:

- a. Sumaatmadja dan winardit (1999): arti perspektif adalah cara pandang dan cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kejadian.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Khitbah, Nikah dan Talak, (Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon), Jakarta : Amzah. 2011, 40

- b. Suhanadji dan waspada Ts (2004): arti perspektif adalah cara pandang atau wawasan yang digunakan untuk melihat dunia dari berbagai macam segi yaitu politik, ekonomi dan budaya.

Berdasarkan arti perspektif di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan perspektif adalah pikiran seseorang dalam suatu fenomena yang diwujudkan dalam suatu sudut pandang seseorang yang memiliki keyakinan tertentu akan suatu fenomena tersebut.

Perspektif memiliki peranan yang sangat penting dalam menilai suatu peristiwa karena dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Perspektif mudah dipengaruhi beberapa hal sehingga cara pandang seseorang dapat menjadi biasa. Pengaruh perspektif dapat bermacam-macam contohnya seperti pengalaman seseorang, keahlian seseorang, agama seseorang, orang tua, latar belakang, relasinya terhadap seseorang, dan budaya.

4. Hukum Islam

Hukum islam adalah jalan yang di tempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam mengenai perkara dunia dan akhirat.

Menurut muhammad'Ali At-Tahanawi dalam kisyaaaf ishtilaahaat al-funun pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah mencakup seluruh ajaran islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlak dan bidang kemasyarakatan (*muamallah*).

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Swt sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya.

Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad Saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.¹⁶

5. Kantor Urusan Agama

Kantor urusan Agama merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Maju mundurnya kementerian Agama Republik Indonesia ditentukan oleh maju mundurnya Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga menjadi line terdepan di kementerian Agama, dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

¹⁶Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar penelitian terjaga keabsahannya, maka perlu adanya tinjauan pustaka didalamnya sebagai pembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Kasus nikah hamil merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti dan dijadikan sebuah karya ilmiah. Berkenaan dengan masalah tersebut penelitian mencoba menelaah beberapa karya ilmiah yang menjadi kerangka acuan dalam penyusunan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah yang membahas nikah hamil diantaranya adalah karya.

1. Muh. Nur Syifa dengan judul skripsi “Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta” Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kawin hamil di daerah Imogiri dan implikasi kawin hamil terhadap kehidupan dalam rumah tangga. Skripsi lebih menekankan kepada akibat hukum yang terjadinya nikah hamil dan implikasinya.⁸ Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu peneliti berfokus kepada pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo serta strategi apa yang diambil oleh Kantor Urusan Agama Telluwanua dalam meminimalisir terjadinya wanita hamil di luar nikah.

⁸Muh. Nur Syifa, “*Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum Islam*”, skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

2. Nur Kholil dengan judul “Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (studi Perbandingan Empat mazdhab)”, skripsi ini menjelaskan nikah hamil dengan membandingkan di antara empat mazhab dan tentunya merupakan study pustaka, yang pada dasarnya mayoritas menganut mazhab Syafi’i, tapi pada realitanya mempraktekkan mazdhab campuran dan mencoba menelaah dengan keadaan Indonesia saat ini.⁹ perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu melihat secara umum prespektif Islam terkait wanita hamil di luar nikah yang terjadi di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo serta respon Kantor Urusan Agama Telluwanua dalam menangani kasus wanita hamil di luar nikah.
3. Buku hukum islam di Indonesia. Dalam tulisan Ahmad Rofiq tentang materi KHI(kompilasi hukum islam) dijelaskan kebolehan mengawini wanita hamil karna zina dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang di kandungnya. Selain itu tujuan utama kebolehan menikah hamil ialah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berada dalam kandungan¹⁰. Perbedaan penelitian dari peneliti yaitu peneliti berfokus kepada pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang diterapkan dan diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo dalam menanggapi kasus tersebut, sehingga mampu memberi kepastian kepada para pihak.

⁹ Nur Kholil, ” *Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (studi Perbandingan Empat mazdhab)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Cet III, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 1998), 164

4. Dalam buku kontroversi perkawinan wanita hamil, juga dijelaskan perbedaan pendapat *fuqaha* berkaitan dengan 'iddah perempuan hamil karena zina. Selain dari pada *fuqaha* sebagaimana telah dijelaskan pada buku sebelumnya. Pada buku dijelaskan pendapat An-Nawawi bahwa wanita yang berzina tidak wajib melakukan iddah baik dalam keadaan hamil maupun tidak.¹¹ Perbedaan penelitian dan peneliti yaitu peneliti akan menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah pada Kantor Urusan Agama Telluwanua, apakah dapat menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya ataukah bisa juga dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya

Setelah melakukan penelusuran yang tersebut diatas, memang banyak peneliti yang meneliti tentang pernikahan wanita hamil akan tetapi penelitian yang sedang penulis tulis berbeda dengan penelitian yang lain yaitu tentang "proses pernikahan wanita hamil menurut KUA Kec. Tenganan dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di KUA Kec. Tenganan)". Dan oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral san

¹¹Mukhlisin Muzariem *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Cet I (Yogyakarta Pustaka Dinamika, 2002), 105- 107

religious Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.¹²

Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹³ Dengan perkawinan seseorang akan memenuhi kebutuhan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami dan istri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin, menambah rasa cinta di antara mereka. Hal tersebut diutarakan di dalam QS Ar-Ruum (30): 21 Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Allah telah menerangkan di dalam firman-Nya tentang ciptannya yang terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda kelamin (laki-laki dan

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat* Khitbah, Nikah dan Talak, (Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon), Jakarta : Amzah. 2011, 40

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 324.

¹⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : proyek pengadaan kitab suci al-Qur'an Kementerian Agama, 1987), 644.

perempuan), mereka diberi peluang untuk saling mengenal, untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam ajaran islam, perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini dinyatakan dalam QS. Adz-Dzyariat (51) : 49 Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu kembali mengingat kebesaran Allah SWT”.¹⁵

Perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi hukum islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan cara yang paling mulia untuk mempertahankan proses generasi, dan keberlangsungan dinamika kehidupan. Fitrah yang diberikan Allah Swt pada manusia meniscayakan pentingnya penyatuan antara pria dan wanita demi keutuhan jenis manusia agar mereka bisa memkmurkan bumi, dan memanfaatkan alam selama selama waktu yang diinginkan Allah Swt. Kehidupan tidak akan bisa berlangsung tanpa melalui proses perkawinan yang secara terus menerus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seandainya manusia menghentikan proses perkawinan maka akan mengalami kehancuran dalam waktu yang singkat.

¹⁵Kementrian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya , (Bandung : CV. Di Ponegoro, 2005), 522

Pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah Swt dan sunnah Rasul. Sunnah Allah Swt berarti menurut qudrat dan iradat Allah Swt dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti sesuatu tradisi yang diterapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

Adapun tentang makna pernikahan ini secara definitif, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau pekawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah yang menyimpan arti memiliki, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabillah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.¹⁷

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).5

Adapun pengertian nikah dari segi istilah sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukan semata-mata legalisasi, dari kehidupan bersama antara seseorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir-batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya.

3. Prinsip-prinsip Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan menurut ajaran islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pilihan jodoh yang tepat
- b. Perkawinan didahului dengan peminangan
- c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan
- d. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan
- e. Ada persaksian dalam akad nikah
- f. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu
- g. Ada kewajiban membayar perkawinan atas suami
- h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah
- i. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami

¹⁸Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974

j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.¹⁹

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pada Agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan antara rukun dan syarat perkawinan itu mempunyai pengertian masing-masing. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah “sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya”. Sedangkan syarat adalah “sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya”. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam artian syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam artian tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁰

Para ulama sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yang yaitu :

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b. Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal
- c. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut
- d. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan
- e. Harus ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki
- f. Harus dihindari sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000), 16

²⁰Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofis Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 174

- g. Harus ada upacara ijab qobul.²¹

Menjelaskan rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Calon suami, syaratnya yaitu : Beragama islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syaratnya yaitu :Beragama islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuan, Tidak terdapat halangan ,
- c. Wali nikah, syaratnya yaitu : Laki-laki, Beragama islam, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Dua orang saksi, syaratnya yaitu : Minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qobul, Dapat mengerti maksud akad, Islam dan adil, Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.
- e. Ijab qobul, syaratnya yaitu :Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, Antara ijab dan qobul bersambungan, Antara ijab dan qobul jelas maksudnya, Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umrah, Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, yaitu dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), 204-205

Rukun dan syarat-syarat nikah tersebut diatas wajib terpenuhi apabila tidak maka perkawinan tidak sah.²²Didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengatur syarat-syarat perkawinan dalam BAB II pasal 6 :

- a) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau adri orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak dinyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

²²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), 205-206

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²³

5. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

a. Memperoleh Keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah

Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat di capai secara sempurna kalau tujuan yang lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tyjuan reproduksi,tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah, dengan sendirinya isnya allah tercapai pula ketenangan cinta dan kasih sayang. Inilah yang di sebut dengan tujuan lain adalai sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok ataunutama tersebut adapun tujuan mendapatkan sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁴

b. Reproduksi/ Regenerasi

Reprdukasi adalah prses dimana organisè memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya.²⁵

c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

²³Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

²⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), hlm 43.

²⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), hlm 45.

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau, dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang halal.²⁶

d. Menjaga Kehormatan

Akan halnya dengan tujuan keempat dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan, nahwa kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat disamping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan.

e. Ibadah

Tentang tujuan kelima, untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT (tujuan ibadah). meskipun bukan tujuan perkawinan tetapi dapat disebut dan penting di pahami, bahwa dalam perkawinan bukan hanya urusan murni ibadah tetapi di dalamnya juga ada unsure sosial. Karena itu menjadi tidak tepat kalau ada orang mengatakan dan mendapat bahwa perkawinan hanya urusan pribadi dengan Allah, dan tidak perlu campur tangan orang lain dan pemerintah. Sebab sejumlah hadits menunjukkan bahwa dalam perkawinan juga ada unsur sosial kemasyarakatan, yang kaarenannya penting keterlibatan prang lain dan pemerintah.²⁷

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 3003) hlm 72.

²⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), hlm 53.

C. Konsep Perkawinan Wanita Hamil

1. Pengertian Kawin Wanita Hamil

a. Pengertian

Kehamilan dapat terjadi melalui pernikahan yang legal atau melalui hubungan di luar pernikahan. Artinya perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini terdapat dua kemungkinan, dihamili terlebih dahulu sebelum dinikahi atau dihamili oleh orang lain, kemudian menikah dengan orang yang bukan menghamilinya.²⁸

Bayi yang dilahirkan dari hasil pernikahan hamil disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah *ibn al-zina* atau *ibn al-mula'ana*. Jadi, nama tersebut dinisbatkan kepada kedua orangtua yang telah berbuat zina atau melakukan perbuatan dosa. Adapun bayi yang dilahirkannya tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi atas dosa yang dilakukan oleh kedua orangtuanya.

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi yang fitrah yang bersih. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapa pun termasuk dari lelaki yang tidak suci atau perempuan yang tidak suci hanya boleh menikah dengan yang semestinya.²⁹ Pengharaman menikahkan perempuan pezina dengan lelaki yang suci, pengharaman menikahkan lelaki yang suci dengan perempuan pezina, wajib bagi lelaki yang suci untuk tidak menikah kecuali dengan perempuan yang

²⁸Bunyamin Mahmuddin dan Hermanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, Bnadung:CV Pustaka Setia, 2017, 157

²⁹Abdul Qodir Syaibah Al-Kamd, *Fiqh Islam Syariah Bulughul Maram*,(Jakarta: Ashwa' Al-Bayan, 2012)382

suci, dan wajib bagi perempuan yang suci tidak menikah kecuali dengan lelaki yang suci.³⁰

2. Hukum nikah hamil menurut ulama

Dalam hal pelaksanaan perkawinan wanita hamil karena zina, ulama berpeda pendapat terkait boleh atau tidaknya dilangsungkannya perkawinan, namun kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang sedang menjalani *iddah*.

Perbedaan yang terjadi yaitu mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

a) Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Mereka mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut Imam Hanafi wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya.³¹

Menurut imam Syafi'i hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, sebab sperma laki-laki yang menzianinya tidak perlu dihormati. Dengan demikian wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat

³⁰Abdul Qodir Syaibah Al-Kamd, *Fiqh Islam Syariah Bulughul Maram*, (Jakarta: Ashwa' Al-Bayan, 2012), 381-382

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Maxdhab*, (Jakrta: Basrie Press, 1994), 202

hukumnya boleh dan pernikahan itu sah. Dan makruh berhubungan seksual sampai bayi yang dikandung itu lahir.

b) Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal

Mereka mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Imam Malik berpendapat sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

Imam Malik dan Imam Ahmad berkesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat, hukumnya haram. Dan kalau dinikah maka pernikahan itu tidak sah. Bahkan menurut Imam Ahmad wanita hamil karena zina harus bertaubat dan wajib menjalani iddah sebagaimana halnya pada orang yang ditalak baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.³¹

3. Nikah Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam

Pernyataan implisit dari UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diulangi dan dinyatakan secara eksplisit KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Menurut KHI Bab VIII pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan :

³¹Nurolil, 2004, *Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (studi Perbandingan Empat mazhab)*” Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 11

- a. Seseorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan seorang wanita yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu dilahirkan anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam KHI tahun 1991, ditetapkan bahwa wanita yang hamil karena zina dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Substansi pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Oleh karena itu, dalam KHI terdapat penegasan yang menyatakan bahwa: (1) Seorang wanita yang hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan ayat (2) dan (3) pasal 46 RUU Hukum terapan, merupakan pengulangan terhadap KHI, pasal 53 ayat (2) dan (3).³²

Dibanding dengan KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991, lebih rinci dalam membalas perkawinan wanita hamil di luar perkawinan. Secara empiris, wanita yang hamil di luar perkawinan disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua:

³² Zaenal Abidin, 2017 *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)*(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 44

- a. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka, mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terangterangan (kumpul kebo).
- b. Dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka, salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

Dalam KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991 ditetapkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena diperkosa oleh seorang laki-laki yang diketahuinya dan dapat dihubungi, memiliki hak opsi, menikah dengan laki-laki yang memperkosanya atau tidak menikah dengannya. Tetapi, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit yang melarang atau membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah, dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Akan tetapi, apabila menggunakan kaidah al-ashl fi al-mu'malat al-ibahat. Maka halhal yang tidak dilarang secara eksplisit menunjukkan boleh. Hal ini ini berarti bahwa ketentuan yang dapat dalam KHI tahun 2004 berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Nomor 1 tahun 1991.³³

Dengan demikian maka dalam Kompilasi Hukum Islam kawin hamil diperbolehkan asal yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya. Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Qur'an Surah An-Nur ayat 3 :

³³Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 112-115

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.³²

Maksud ayat di atas ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas memperbolehkan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk member perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Ayat lain yang menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah, juga dijelaskan pada Q.s. Ath-Thalaq 4 sebagai berikut:

وَاللَّيْ يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan

³²Kementrian Agama RI, 2005, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* , Bandung : CV. Di Ponegoro

barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. Ath-Thalaq: 4)³⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang sedang hamil hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan bekas suami yang menceraikannya setelah wanita tersebut melahirkan bayinya. Ini karena wanita yang hamil itu masih menjadi hak suami yang menceraikannya. yang berpendapat bahwa hamil karena perbuatan zina juga termasuk dalam pengertian hamil pada ayat tersebut. Ini berarti wanita hamil dari perbuatan zina hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Ada lagi yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam pengertian hamil dalam Surah Ath-Thalaq ayat 4 tersebut.

Selain beberapa ayat diatas, Dasar hukum Islam, hamil akibat zina termasuk dalam pengertian seperti yang dikemukakan dalam Surah An-Nisa ayat 24. Bagi ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum, artinya mencakup semua wanita hamil, baik hamil karena nikah maupun hamil karena zina, mereka berkesimpulan bahwa semua wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahkan sebelum bayi yang dikandungnya lahir³⁵

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab penyebabnya seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang shalehah, serta


³⁴ Kementrian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya , (Bandung : CV. Di Ponegoro, 2005),

³⁵Miftah Faridl, 150 *Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hlm. 19-20

memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain.

D. Kerangka Pikir

Penelitian kali ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus perkawinan pada wanita hamil diluar nikah. Alur penelitian ini dapat digambarkan pada skema kerangka pikir dibawah ini.



Keterangan :

Berdasarkan gambar diatas, wanita hamil diluar nikah yang melakukan perkawinan, akan ditinjau dari sudut pandang perspektif hukum Islam. Dan selanjutnya peneliti akan melakukan study kasus terhadap masalah diatas, pada

pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini di rancang sebagai penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi, menjadi pokok kajiannya fenomena yang tampak sebagai subjek penelitian, namun bebas dari unsur subjektivitas peneliti.³⁶

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode yang di pergunakan dalam pengumpulan data dan disesuaikan dengan fenomena lapangan serta fokus yang akan diteliti.³⁷ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena mengamati fenomena yang terjadi pada lingkungan masyarakat terkhusus pada persoalan pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

³⁶Muri, *Metode Peneliiian: Kuantitaif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 351.

³⁷Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2009), h. 71.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas dalam hal-hal yang akan diteliti. Fokus penelitian berguna memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian kita.³⁸ Pada fokus penelitian pembatasan penelitian kualitatif ini akan lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perkawinan wanita hamil diluar nikah di Kecamatan Telluwanua Kota palopo yang objek utamanya adalah masyarakat Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka yang dibuat untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing, namun prinsip-prinsip umumnya memiliki banyak kesamaan.³⁹

Penelitian ini didesain dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yang dilakukan untuk menggali dan mencari tahu faktor yang mempengaruhi terjadinya wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

³⁸Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 17.

³⁹Ismail dan Sri, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 27.

E. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah semua data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, biasanya dalam bentuk pernyataan atau *judgement* yang mengandung makna serta berbentuk naratif yang menjelaskan mengenai kualitas suatu fenomena yang tidak mudah diukur secara numerik.⁴⁰

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau keterangan yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁴¹ adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat terkhusus wanita yang hamil di luar nikah di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo yang akan melakukan perkawinan. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian.⁴² kemudian yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan.

⁴⁰Sri, *Statistika (Konsep Data dan Peluang)*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), h. 27.

⁴¹Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2009), h. 79.

⁴²Iqbal, “*Data Sekunder Pengertian, Ciri-ciri dan Contohnya*”, 12 Agustus 2020, <https://insanpelajar.com/data-sekunder/>, diakses 20 Februari 2022.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel.⁴³

Instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu lembar ceklis yang digunakan pada saat melakukan observasi, daftar pertanyaan yang digunakan pada saat melakukan wawancara dan camera *smartphone* yang digunakan untuk membuat dokumentasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.⁴⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada tiga yaitu teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi adalah kegiatan mengamati yang diikuti pencatatan secara urut, hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti kemudian hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku.⁴⁵ dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yang akan di observasi yaitu wanita hamil di luar nikah yang ingin

⁴³Ovan dan Andika, *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020),h. 1.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 308.

⁴⁵Nawawi dan Martini, “*Pengertian Observasi Menurut para Ahli*”, 13 November 2017, <https://www.google.com/amp/s/blog.ruangguru.com/10-pengertian-observasi-menurut-para-ahli-%3fhsamps=true> , diakses 21 Februari 2022.

melakukan perkawinan di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. 2.

Wawancara merupakan proses percakapan yang bermaksud untuk mengetahui secara lisan mengenai kejadian, orang, kegiatan, organisasi, perasaan dan sebagainya.⁴⁶ Pedoman wawancara yang banyak dilakukan adalah wawancara bentuk “*semi structured*”. dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo.

3. Dokumentasi adalah metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴⁷

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data secara kualitatif menggunakan cara sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁴⁸

⁴⁶Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 155.

⁴⁷Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 274

⁴⁸Surya, *Hasil Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), h. 21.

2. Member cheking merupakan teknik pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Peneliti dalam melakukan member cheking dengan cara mengkonfirmasi dengan pihak pemberi data dan kemudian di cek secara berulang, mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai sumber, baik hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.⁴⁹

3. Editing adalah sebuah proses dari penelitian yang melakukan sebuah klarifikasi, keterbacaan hingga kepada sebuah konsistensi dari kelengkapan data yang dimana telah terkumpul.⁵⁰

4. Kredibilitas atau derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang digunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.⁵¹ Sebaliknya dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.⁵²

I. Teknik Analisis Data

⁴⁹Elmansyah, Besse, dan Santa, *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dakwah IAIN Pontianak* 2017... h, 92.

⁵⁰Danny, "Pengertian Editing, Coding, dan tabulating", 3 April 2018, <https://brainly.co.id/tugas/15158590> , diakses 21 Februari 2022.

⁵¹Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 134.

⁵²Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik...* hlm, 134.

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.⁵³ analisis data bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian. karena itulah analisis data menjadi salah satu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian teliti.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.⁵⁴

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan salah satu proses pengumpulan informasi yang disusun kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.⁵⁵

3. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan penelitian.⁵⁶

⁵³Sudartono, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 66.

⁵⁴Mukhtazar, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), hlm 86

⁵⁵Mukhtazar, *Prosedur Penelitian*h. 86

⁵⁶Mukhtazar, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 85

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami. khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada⁵⁷



⁵⁷Mukhtazar, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020),h. 87.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pembentukan KUA Telluwanua Kota Palopo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua pertama kali didirikan 2015 pada saat itu dengan nama Kantor Urusan Agama Wara Utara menjadi Kantor Urusan Agama Telluwanua. Kepala kantor Kecamatan Telluwanua yang pertama Drs. H Nurul Haq. Kantor Kecamatan Telluwanua beralamatn dijalan Dr. Latulangi KM 11 Kelurahan Maroangin Kecamatan Lelluwanua Kota Palopo.

2. Letak Geografis

Berdasarkan data monografi Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, wilayah KUA Kecamatan Telluwanua terletak pada batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Ulim dan Pante Bidari Wara Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nurussalam dan Darul Falah Luwu atau Walendrang Timur
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Ulim Luwu atau Walendrang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Indra Makmu Bara.

3. Visi Misi Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo

a. Visi :


Mewujudkan masyarakat Telluwanua yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin

b. Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi haji, sakit dan wakaf
5. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan koordinasi lintas sektoral

4. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo

Gambar 4.1



B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah pada KUA

Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Pernikahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Tak hanya sekedar kebutuhan, nikah merupakan ibadah yang sangat disyari'atkan dalam Islam, Allah Swt, melarang keras perbuatan zina dan menutup segala pintu yang dapat mengarah ke sana, karena perbuatan tersebut berakibat negatif dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara melanggar syariat agama dan melanggar segala ketentuan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan.

Peneliti melakukan wawancara bersama Kepala KUA Telluwanua terkait pelaksanaan Pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah, Bapak Khaeiruddin, S.Ag mengatakan bahwa :⁵⁸

“pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Telluwanua yang wanitanya telah hamil di luar nikah tetap kami nikahkan pada umumnya pernikahan, selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan pada umumnya. Adapun mereka yang hendak melangsungkan pernikahan namun masih belum cukup umur 19 tahun, maka wajib bagi mereka untuk membuat permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota palopo, setelah mendapatkan dispensasi nikah, barulah kami pihak KUA melaksanakan pernikahan bagi mereka. Akan tetapi dengan kejadian wanita yang hamil sebelum melaksanakan pernikahan, kami pihak KUA harus memberikan pembinaan dan nasihat kepada mereka, sehingga dalam menjalankan kehidupan baru mereka mampu meraih keharmonisan berumah tangga yang baik, bahagia dan *sakinah, mawaddah, warahmah*”.

⁵⁸Khaeiruddin, S.Ag, *wawancara pribadi*, Kepala Kantor Urusan Agama Telluwanua Palopo, 23 Februari 2022, Jam 16:06 WITA.

Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo telah mendata bahwa sebanyak 5 kasus pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Tabel 4.1

No	Kasus	Tahun	Jumlah
1	Wanita hamil di Luar Nikah	2019	2
2	Wanita Hamil di Luar Nikah	2020	3
			5

Sumber : Data buku Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo

Berdasarkan data tersebut memang tidak banyak terjadi kasus wanita hamil di luar nikah, namun tetap harus menjadi kekhawatiran bagi pihak Kantor Urusan Agama Kota Palopo untuk bagaimana semaksimal mungkin tidak lagi terjadinya kasus wanita hamil di luar nikah. Berbagai faktor akan mempengaruhi wanita tersebut. Serta menjadi pelajaran bagi orang tua untuk memberikan nasihat yang baik kepada anaknya sehingga mampu menjaga dirinya dan lingkungan pergaulannya.

Peranan orang tua juga sangat mempengaruhi anak dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan. Terjadinya kasus-kasus seperti ini tentu memiliki penyebabnya. Kehadiran Kantor Urusan Agama Telluwanua sangat diharapkan peranannya dalam mensosialisasikan kemaslahatan dalam pernikahan serta faktor apa saja yang terjadi ketika kasus wanita hamil di luar nikah ini terjadi pada seseorang.

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Oleh karena

itu merupakan masalah yang sangat menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian. Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja dan ini cenderung meningkat. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah dengan segala dampak yang muncul seperti kehamilan di luar nikah, kawin muda, anak-anak lahir di luar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seks dan lain sebagainya.

Sangat ironis ketika para penerus bangsa harus hancur dalam persoalan tersebut. Terutama terhadap wanita memiliki penyakit seperti ini akan sangat mempengaruhi masa depan mereka dalam satu kasus mereka belum mampu untuk terbebani hal ini sehingga keadaan yang memaksa mereka harus menanggungnya sehingga harus merelakan masa depan mereka akibat derita yang mereka rasakan. Kehamilan pada usia dini ditambah dengan kehamilan di luar nikah menjadi hal yang sangat merugikan bagi wanita.

Kepala KUA sendiri sangat khawatir dengan adanya wanita yang hamil di luar nikah. Perbuatan ini tidak hanya sampai kepada persoalan wanita tersebut bisa menikah dengan dalam kondisi hamil. Permasalahan bisa saja sampai kepada anak bila sudah melahirkan. Anak yang lahir dari seorang ibu hamil di luar nikah, kedudukannya akan menjadi anak yang tidak sah karena lahir di luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang tidak berpihak kepadanya. Keberadaan mereka di dunia ini merupakan atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang mengakibatkan mereka lahir. Status anak akan menjadi persoalan dan polemik yang akan menimbulkan berbagai dampak.

Anak tersebut tidak menutup kemungkinan mendapatkan diskriminasi baik dari keluarganya serta lingkungan tempat dia tinggal bahwa dia merupakan anak yang tidak sah, anak zina bahkan anak haram. Namun pada kenyataannya anak itu sendiri tidak menginginkan dirinya dipandang berbeda dengan anak lain yang lahir dari perkawinan yang sah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِثُ وَلَدَ الزَّانَا وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ

Artinya :⁵⁹

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Rauh] dari [Muhammad bin Abu Hafshah] dari [Az Zuhri] dari [Ali bin Husain] bahwa ia tidak memberikan hak waris kepada anak zina sekalipun seseorang mengakuinya sebagai anak.”

Hadits di atas memberi keterangan terkait dampak dari pada perbuatan zina yang dilakukan wanita yang hamil diluar nikah, sekalipun mereka nantinya akan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya namun secara hukum Islam tidak memberikan toleransi kepada para pelaku. Peneliti berpendapat hal ini menjadi suatu upaya pencegahan perbuatan kezaliman dimuka bumi ini dengan mempertegas segala aspek kehidupan berumah tangga. Walaupun secara hukum positif memberikan perlindungan kepada anak tanpa harus tebang pilih, dalam urusan warisan hanya agama Islam yang membentuk aturan serta tata cara waris mewarisi di dalam kehidupan sebagai seorang muslim.

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Hadits*.

2. Presfektif Hukum Islam Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah pada KUA Telluwanua Kota Palopo.

Kasus kawin hamil (menikah dalam keadaan si wanita sedang hamil) yang terjadi di Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo ini dilatar belakangi oleh seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan yang sah, dan untuk menutupi aib keluarga orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam Islam laki-laki tidak diperkenankan menikahi wanita zina, sama halnya dengan seorang perempuan tidak diperkenankan menikahi laki-laki pezina, terkecuali jika masing-masing keduanya telah bertaubat.

Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :⁶⁰

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.

Maksud pengharaman di dalam ayat di atas yaitu bahwa orang mukmin dilarang untuk menikahi siapapun yang berstatus sebagai pezina maupun pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak untuk dinikahi kecuali oleh mereka yang berstatus sebagai pezina atau musyrik saja. Perkawinan terhadap wanita hamil, jika

⁶⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*.

dikaitkan dengan wanita yang hamil dalam akad yang sah atau tidak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya.

Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qur'an Surah At-Talaq :⁶¹

وَالَّذِي يَسُنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَنْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya :

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo tetap akan menikahkan wanita yang hamil di luar nikah tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya dengan memenuhi segala syarat dan rukun sahnya pernikahan.

Secara yuridis, perkara yang berkaitan dengan nikah hamil juga diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI), tepatnya dapat kita temukan dalam pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (2). Bunyi pasalnya sebagai berikut.

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶²

Dalam KHI sendiri telah ditegaskan bahwasanya menikahi wanita hamil diperbolehkan jika yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamili, jika yang akan menikahi wanita tersebut laki-laki yang tidak menghamili wanita itu maka tidak diperbolehkan, di Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo sendiri naib tidak akan menikahkan wanita hamil yang akan dinikahi oleh laki-laki yang bukan yang menghamili, dan aib akan menyarankan untuk menunda pernikahan hingga wanita tersebut melahirkan, jika tidak maka aib akan mengeluarkan suatu penolakan.

Mengenai hukum laki-laki menikahi wanita hamil para Ulama berbeda pendapat tentang itu, menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil apabila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, menurut Ulama syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada *maiddah*), Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya.⁶³

⁶²Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hal.68

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, 150

Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib fasakh, Ulama Hanabillah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat, yaitu pertama, telah habis masa iddahya.⁶⁴

Jika ia hamil *iddahnya* habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Dari penjelasan di atas mengenai perbedaan dalam pendapat antar Ulama ada yang membolehkan ada pula yang melarangnya, tentunya para Ulama memiliki alasan yang logis mengenai pendapat mereka masing-masing tentang boleh tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil maka jika ditarik dalam *masalah marsalah* mengingat teori masalah untuk sebuah kemanfaatan sehingga untuk menutupi aib demi menjaga kehormatan keluarga maka menikahi wanita yang sedang hamil diperbolehkan hanya saja setelah pernikahan jika yang menikahi perempuan hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya maka tidak boleh menggauli sang istri sampai bayi yang dikandungnya terlahir dengan alasan untuk menjaga kemurnian nasab bayi yang dikandung oleh sang bayi.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam menikahi wanita hamil secara global para Ulama berbeda pendapat dalam persyaratan dua perkara untuk sahnya nikah dengan perempuan hamil yang berzina. Syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Bertaubat dari perbuatan zinanya yang nista

⁶⁴Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 105

- 1) Dalam persyaratan taubat ada dua pendapat dikalangan para ulama :
Disyaratkan bertaubat. Dan ini merupakan madzhab Imam Ahmad dan pendapat Qatadah, Ishaq dan Abu Ubaid.
- 2) Tidak disyaratkan taubat. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah.
- 3) Tarjih

Yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang mengatakan disyaratkan untuk bertaubat.⁶⁵

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ كَانَ يَحْمِلُ
الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيًّا يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَاقَ قَالَ فَسَكَتَ عَلَيَّ فَتَرَلْتُ
وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ { فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لَا تَنْكِحُهَا

Artinya :⁶⁶

“Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Muhammad At Taimi], telah menceritakan kepada kami [Yahya], dari ['Ubaidullah bin Al Akhnas] dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya], dari [kakeknya] bahwa Martsad bin Abu Martsad Al Ghanawi membawa tawanan dari Makkah dan di Makkah terdapat seorang pelacur yang dikenal dengan nama 'Anaq dan dia dahulu adalah teman wanitanya. Martsad berkata; Aku menemui Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu aku berkata; wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi 'Anaq? Martsad berkata; kemudian beliau diam, lalu turun ayat: "Seorang wanita pezina tidaklah boleh dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina atau orang musyrik". Lalu beliau memanggilku dan membacakan ayat tersebut di hadapanku seraya bersabda, "Janganlah kamu menikahnya."

⁶⁵<http://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fiqh-ibadah/hukum-menikah-dalam-keadaan-hamil>.

⁶⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Hadits*.

Hadits di atas menjelaskan bahwa kebolehan menikah dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian terhadap wanita musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil di luar pernikahan dan merupakan isyarat larangan bagi laki-laki yang beriman untuk mengawini mereka. Sehingga bagi laki-laki yang tidak menghamili perempuan tersebut diharamkan untuk menikahnya.⁶⁷

b. Telah Lepas Iddah

Para Ulama berbeda pendapat apakah lepas 'iddah, apakah merupakan syarat bolehnya menikahi perempuan yang berzina atau tidak, ada dua pendapat:

1) Wajib *iddah*.

Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashry, An-Nakha'iy, Rabi'ah bin Abdurrahman, Imam Malik, Ats-Tsaury, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih.

2) Tidak wajib 'iddah.

Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, tapi ada perbedaan antara mereka berdua pada satu hal, yaitu menurut Imam Syafi'i boleh untuk melakukan akad nikah dengan perempuan yang berzina dan boleh ber-jima' dengannya setelah akad, apakah orang yang menikahnya itu adalah orang yang menzinahnya itu sendiri atau selainnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat boleh melakukan akad nikah dengannya dan boleh ber-jima'

⁶⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal.135

dengannya, apabila yang menikahnya adalah orang yang menzinahnya itu sendiri. Tapi kalau yang menikahnya selain orang yang menzinahnya maka boleh melakukan akad nikah tapi tidak boleh ber-jima' sampai istibro' (telah nampak kosongnya rahim dari janin) dengan satu kali haid atau sampai melahirkan kalau perempuan tersebut dalam keadaan hamil.

3) Tarjih

Dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang wajib *iddah* berdasarkan dalil berikut ini: Perempuan hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai melahirkan, maka ini *iddah* bagi perempuan yang hamil karena zina. Adapun perempuan yang berzina dan belum Nampak hamilnya, *iddahnya* diperselisihkan oleh para ulama yang mewajibkan *iddah* bagi perempuan yang berzina. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa *iddahnya* adalah istibro' dengan satu kali haid. Dan ulama yang lainnya berpendapat: tiga kali haid yaitu sama dengan *iddah* perempuan yang ditalak. Dan yang dikuatkan oleh Imam Malik dan Ahmad dalam satu riwayat adalah cukup dengan istibro' dengan satu kali haid. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudry di atas. Dan *iddah* dengan tiga kali haid hanya disebutkan dalam Al-Qur'an bagi perempuan yang ditalak (diceraikan) oleh suaminya.

3. Upayah yang dilakukan untuk Meminimalisir Pernikahan Wanita Hamil pada KUA Telluwanua Kota Palopo

Dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Telluwanua Kota Palopo dalam

meminimalisir pernikahan hamil di luar nikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Di dalam peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 3 mengenai fungsi atau peran KUA disebutkan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif. Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan.

Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. KUA mengurus banyak hal *urgen* yang bukan saja masalah pencatatan nikah, tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat. Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji.

Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan. KUA Telluwanua Kota Palopo sendiri ketika ada pernikahan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus di penuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah.

Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad yang sah. Untuk mengetahui lebih jelasnya hamil atau tidaknya pihak KUA menyuruh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan tes urine dan imunisasi di Puskesmas setempat. Biasanya pihak KUA sudah mengetahui terlebih dahulu didapat dari pembicaraan orang terdekat ataupun tetangga dari calon pengantin. Karena hal semacam itu cepat menyebar luasnya.

Setelah diketahui bahwa calon pengantin perempuan benar-benar hamil duluan, maka langkah KUA selanjutnya menanyai laki-laki yang akan bertanggung jawab, yaitu didapat dari pengakuan calon pengantin perempuan. Selanjutnya peran KUA dibutuhkan dengan memberikan bimbingan, motivasi kepada calon mempelai agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi serta mengarahkan supaya membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.

Dengan memberikan pembinaan dan nasihat ini oleh pihak KUA (Penghulu), diharapkan agar pelaku tidak melakukan hal yang tak diinginkan lagi, yaitu stres, muncul niat untuk memaksa gadis yang dihamili melakukan aborsi, menyakitinya bahkan bisa saja sampai membunuhnya. Hal ini di buktikan dengan wawancara dengan pihak KUA Telluwanua Kota Palopo.

Pihak KUA yang memberikan pembinaan dan penasihatan yaitu Ibu Nurhawati, S.Pd.I., menyebutkan bahwa pembinaan yang sudah terlanjur hamil duluan yaitu dengan mengarahkan calon pengantin untuk membina rumah tangga

yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta menjaga janin yang sudah terlanjur tertanam dikandung calon pengantin, jangan sampai digugurkan.

Seseorang bisa hamil di luar nikah yang dilarang agama menurut beliau Ibu Nurhawati, S.Pd.I., setelah melakukan dialog dengan para pelaku itu disebabkan beberapa faktor antara lain :

- 1) Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi
- 2) Pengaruh teman (lingkungan)
- 3) Kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- 4) Lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga
- 5) Rasa cinta, perhatian, dan penghargaan yang kurang, terutama dari orang tua dan guru di sekolah

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan Kepala KUA Telluwanua Kota Palopo terkait upaya dalam meminimalisir terjadinya kasus wanita hamil diluar nikah, mengatakan bahwa :⁶⁸

“bagi masyarakat yang mengalami kejadian hamil di luar nikah, kami tetap melayani dengan baik. Kami sangat memahami kondisi yang dirasakan para pelaku hamil di luar nikah. Oleh karenanya hal yang kami lakukan kepada mereka itu, memberikan pembinaan serta nasehat kepada pelaku hamil di luar nikah serta laki-laki yang akan dinikahkan dengannya begitu pula kepada keluarganya kami ikut sertakan dalam memberi pembinaan dan nasehat dengan harapan kejadian seperti ini tidak lagi terjadi kepada keluarga-keluarga yang lainnya. Perlu juga kami sampaikan bahwa wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli sebelum dia melahirkan”

Hasil dari penelitian yang berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala KUA menambahkan keterangan tentang pelaksanaan pembinaan dan memberikan

⁶⁸Khairuddin, S.Ag, *wawancara pribadi*, Kepala Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo, 22 Februari 2022, Jam 16:06 WITA.

nasehat tidak hanya kepada pelaku hamil di luar nikah, namun kepada seluruh masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan dengan tujuan dapat menciptakan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hal ini sesuai dengan hadits Abu Daud nomor 1843 dalam kitab nikah yaitu :⁶⁹

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي
الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ لَا تُوطَأُ
حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami ['Amr bin 'Aun], telah mengabarkan kepada kami [Syarik], dari [Qais bin Wahb] dari [Abu Al Waddak], dari [Abu Sa'id Al Khudri], dan ia memarfukan hadits tersebut, bahwa ia berkata mengenai wanita-wanita tawanan dari Suku Authas, wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan tidak pula wanita yang tidak hamil hingga mengalami satu kali haid”

Dalam permasalahan pernikahan hamil di luar nikah ini, tidak hanya pelaku yang mendapat masalah. Pihak keluarga, sekolah, serta lingkungannya juga mendapat akibat dari perbuatan yang menyimpang dengan norma agama. Keluarga akan dipermalukan dengan kondisi anaknya tersebut, merasa gagal mendidik anak, dan sebagainya. Pihak sekolah juga akan dipermalukan dengan hal itu, selain itu juga khawatir akan menular ke siswa-siswa yang lain apabila tidak segera dikeluarkan. Sedangkan lingkungan juga akan merasa terusik dengan kejadian itu, mereka juga khawatir hal itu akan terjadi atau ditiru anak-anak mereka selanjutnya. Dalam meminimalisir masalah tersebut agar tidak terulang kembali pada generasi

⁶⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan hadits*.

berikutnya, maka pihak KUA Telluwanua Kota Palopo berinisiatif melakukan Penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Kelaksanaan kegiatan penyuluhan difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolah, dan Majelis Ta'lim. Dalam pelaksanaannya ini, pihak KUA dibantu oleh Bapak Sukiaman, S.Ag dan Awaluddin, S.Ag yang menjadi tenaga penyuluh di Kecamatan Telluwanua. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan mengenai reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.

Selain itu juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan KUA Telluwanua Kota Palopo berperan penting dalam meminimalisir perkawinan hamil di luar nikah, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan laki-laki baik dengan wanita hamil. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan KUA, apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya hubungan seksual di luar nikah, atau setidaknya mengurangi jumlah nikah hamil dari tahun ke tahun. Namun semua itu, terpulang kepada masing-masing individu, sejauh mana penghayatan dan pengamalan keimanan dan keberagaman mereka.

Bagaimanapun juga tidak dapat dibiarkan terus menerus generasi muda terjebak ke arah kebebasan seksual, seperti gejala yang terjadi pada dekade akhir-akhir ini yang semakin berkelanjutan.⁷⁰

Peneliti juga perlu menyampaikan terkait persoalan dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah namun terhalang batas usia yang belum diperbolehkan secara Undang-Undang Positif. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan. Dalam aturan tersebut bagi laki-laki dan wanita harus berusia 19 Tahun ke atas untuk dapat melangsungkan pernikahan. Penerapan aturan ini diharapkan mengurangi angka kematian bagi wanita yang hamil di bawah usia 19 Tahun.

Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan usia Perkawinan :⁷¹

Pasal 1

“beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2019) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁷⁰ Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Jaya, 2013), h. 138.

⁷¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan usia Pernikahan.

- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki, seorang perempuan yang bukan mahram. Allah Swt, menetapkan pernikahan sebagai wahana membangun rumah tangga Islam. Dengan pernikahan pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat seksiologi tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikisemosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Bahkan yang tidak dapat disisihkan terealisasikan tuntunan transendensi (agama), terutama bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat menjalankan pernikahan.

Perkawinan merupakan akhir dari pelabuhan cinta dari dua orang yang berlainan jenis yang diucapkan dengan janji suci. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) memiliki tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri yaitu pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik. Namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan.⁷²

Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa menikah disebut zina, dan zina haram hukumnya didalam agama Islam. Tetapi pada kenyataan banyak disekitar kita yang melakuka zina atau hubungan seks di luar nikah, yang akhirnya ada dua solusi yang dilakukan yaitu pria yang menghamilinya dituntut untuk bertanggung jawab menikahi wanita tersebut. Atau adanya pria lain yang dicarikan untuk menikahi wanita tersebut guna menutupi aib si wanita/keluarga si wanita.

Seorang gadis yang akan menikah tentunya dia masih berstatus belum pernah kawin dan itu berarti ia tidak pernah hamil atau melahirkan. Namun pada fenomena sosial, banyak sekali persoalan dimana gadis yang menikah sedang hamil dan ini seperti menjadi persoalan di masyarakat meskipun dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan penyakit masyarakat. Seorang gadis yang hamil sebelum menikah maka dapat dipastikan bahwa kehamilannya itu di luar nikah atau akibat perbuatan zina.

Hamil diluar nikah adalah sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Larangan zina dalam Islam

⁷²Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkainan* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), p. 133

sangatlah jelas, hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam.

Begitulah fakta sosial dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kehamilan akibat zina tetap dianggap sebagai aib, ia bukan saja aib bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Namun demikian langkah menutup aib itu dengan melakukan aborsi, namun bukan pula sebuah pilihan yang baik dan benar, baik menurut tinjauan medis, hukum dan agama Islam. Karena itu, sebuah pilihan lain yang mungkin ditempuh bahkan sudah dilakukan dalam masyarakat dengan cara menikahkan wanita yang bersangkutan.

Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pula kiranya yang termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan ketika menguraikan maksud dari Pasal 7 bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁷³

Al-bāah bisa diartikan kemampuan biologis (untuk kawin) yang tercakup didalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak hanya diartikan sebagai bergaul dalam artian hubungan badan antara suami dan isteri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi.

⁷³Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.203

Pemaknaan *al-ba'ah* mempunyai implikasi secara langsung dalam pembentukan hukum nikah namun tidak secara mutlak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, ia dianjurkan untuk menikah.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tanzim al-usrah (pengaturan keluarga) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kesehatan.⁷⁵ Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun.

Pertimbangan maslahat yang dilakukan beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Meskipun sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid seorang anak perempuan yang masih kecil akan sulit untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga karena belum siap secara fisik maupun psikologis.⁷⁶ Umumnya suatu Negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara usia nikah bagi kaum perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun.

⁷⁴Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h.39-43.

⁷⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2001, h.76.

⁷⁶Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Cet.I, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, h.143.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah di KUA. Telluwanua. Wanita yang hamil di luar nikah tersebut harus dinikahi lagi oleh laki-laki yang menghamilinya, jika hal tersebut tidak terlaksana maka wanita tersebut harus menunggu kelahiran anaknya baru bisa melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Bagi wanita yang hamil di luar nikah pada Kantor Urusan Agama Telluwanua yang masih di bawah umur harus membuat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Palopo. Setelah permohonannya dikabulkan oleh Hakim, maka Kantor Urusan Agama Telluwanua melanjutkan proses pernikahan kedua mempelai.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam, pernikahan dalam Islam memberikan kita pandangan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sehingga bagi laki-laki maupun perempuan pezina tidak pantas baginya untuk saling menikahi kecuali keduanya telah bertaubat. Namun dalam konteks ini Kantor Urusan Agama Telluwanua tetap menikahkan wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya selama syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Hal ini dilakukan demi kebaikan kedua mempelai dan kedua keluarga untuk menyelamatkan status anak mereka serta menjaga marwah dan nama baik keluarga.
3. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu dengan melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat

yang melangsungkan pernikahan sangat perlu dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Telluwanua Kota Palopo. Pembinaan ini sesuai dengan misi Kantor Urusan Agama Telluwanua dalam mencapai keberhasilan yang tertuang dalam Visi Kantor Urusan Agama Telluwanua. Pembinaan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh masyarakat Kecamatan Telluwanua tentang tujuan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dengan pernikahan yang baik akan menciptakan suasana rumah tangga yang idaman dengan terciptanya *sakinah, mawaddah, warahmah*.

B. Saran

1. Peneliti berpendapat pihak Kantor Urusan Agama Telluwanua harus lebih agresif dalam mensosialisasikan tentang pernikahan, baik dari segi kemaslahatan pernikahan sampai kepada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanita yang hamil di luar nikah. Bagaimana pun juga dampak dari wanita yang hamil di luar pernikahan akan mempengaruhi pendidikan anak, lingkungan anak, kepribadian anak, serta kejiwaan anak. Dari lima kasus wanita hamil di luar pernikahan diharapkan mampu menjadi pelajar bagi masyarakat di Kecamatan Telluwanua dan tidak terjadi lagi kasus seperti ini.
2. Peneliti berharap adanya kerja sama antara Kantor Urusan Agama Telluwanua dengan Kepala Kecamatan Telluwanua untuk membuat lingkup kajian dan pembelajaran dalam menjalankan pembinaan langsung kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dalam pernikahan. Sehingga mampu menjalankan syariat Islam kepada masyarakat tertanamnya ajaran-ajaran kebaikan kepada anak-anak yang diharapkan mampu menjauhi perbuatan perzinaan.

3. Dengan menjalankan visi misi Kantor Urusan Agama Telluwanua dengan baik peneliti meyakini terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat Telluwanua Kota Palopo dalam bingkai pernikahan. Mampu meminimalisir terjadinya wanita yang hamil di luar nikah. Dengan adanya pembinaan tentang pernikahan kepada masyarakat diharapkan mampu menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga serta terwujudnya rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah*.

C. Implementasi

Perkawinan merupakan suatu tujuan yang murni dalam membangun batra rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Proses perkawinan akan memberikan kita pemahaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama-sama. Perkawinan bagi wanita yang hamil bukan suatu halangan bagi wanita tersebut untuk bisa menikah lagi. Selama wanita yang hamil di luar nikah mampu menjalankan segala syarat dan rukun sahnya perkawinan, maka tidak ada larangan bagi wanita tersebut untuk melansungkan perkawinannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon), Amzah
- Adi Rianto, 2010 *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit
- Aji, Damanuri, 2010 *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press
- Arikunto Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* cet. 14, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1987, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an
- Hermawan Warsito, 2007, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*, Cet I: Jakarta; PT, Gramedia Utama,
- Humaidillah Mamed, 2003, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta; GIP
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005),
- Kementrian Agama RI, 2005, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* , Bandung : CV. Di Ponegoro
- Kholil Nur, 2004, *Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (studi Perbandingan Empat mazdhab)*" Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Kompilasi Hukum Islam, 2013, (Bandung: Citra Umbara,
- Mamuji Sri dan Soekanto Soerjono, 1995 *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Cet IV, PT Rajawali, Pers
- Masruhah, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka
- Miftah Faridl, 1999, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani,
- Muzariem Mukhlisin, 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Cet I Yogyakarta Pustaka Dinamika
- Nur Syifa Muh., 2008 "*kawin hamil dan implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 dalam Tinjauan Hukum islam*", skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina dalam kehidupan masyarakat dikabupaten Rokan Hulu ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Rofiq Ahmad, 1998, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, Cet III PT Rajagrafindo Persada

Subagyo Joko, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori dan praktek*, Jakarta; Rineka cipta

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung; Alfabeta cet,

Zaenal Abidin, 2017 *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)





DOKUMENTASI WAWANCARA

- 1. Wawancara bersama dengan Kepala KUA Telluwanua Kota Palopo Bapak Khairuddin, S.Ag.**



- 2. Wawancara bersama dengan Penyulu KUA Telluwanua Kota Palopo Ibu Nurhawati, S.Pd.I**

